

TAJUK RENCANA

Wacana Menunda Pemilu yang tak Pernah Henti

SALAH kamar. Bisa disebut demikian ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU agar pemilu ditunda. Salah kamar terjadi karena proses penyelesaian sengketa pemilu sudah diatur dalam pasal 468 dan 469 UU No 7/2017. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberi kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Para pihak yang tidak puas dengan keputusan Bawaslu dalam sengketa proses verifikasi partai peserta pemilu dapat mengajukan upaya huukum kepada pengadilan tatausaha negara (PTUN).

Maka keputusan Pengadilan Negeri untuk menunda pemilu menjadi polemik bahkan menimbulkan kontroversial. (KR, 4/3). Sekalipun keputusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah, *inkracht*), reaksi yang muncul atas keputusan itu menjadi sangat luar biasa. Hampir semua berharap KPU 'melawan' dan mengajukan banding atas putusan tersebut. Karena seperti dikemukakan pakar hukum tata-negara UII yang juga Menkopolkum Mahfud MD, pengadilan umum seharusnya tidak mengadili perkara administrasi pemilu karena hal itu merupakan ranah kuasa PTUN.

Pemilu setiap 5 tahun sekali adalah amanah Konstitusi. Sehingga Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai putusan PN Jakpus yang memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024, bertentangan dengan UUD 1945 (KR, 3/3). Terus terang Mahfud justru menduga ada pihak yang bermain di balik putusan itu kemudian menggunakan kekuatan yudikatif melalui pengadilan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

Sinyalemen Mahfud tentu ber-alasan. Karena keputusan ini sangat mungkin dan sangat bisa dimanfaatkan kelompok yang masih menghembus-hembuskan penundaan pemilu. Meski Presiden Jokowi April 2022 telah mengam-bil sikap dan meminta para

menterinya tidak bicara soal menunda pemilu. Tapi, wacana menunda pemilu tidak pernah berhenti.

Gaung berisik untuk menunda Pemilu 2024 dengan pelbagai dalih, sudah berulang digemakan sejak Januari 2022 ketika Menteri Investasi Bahilil Lahadalia 'menyuarakan' aspirasi pelaku usaha. 'Demi pemulihan ekonomi' usai babak belur dihajar pandemi, menjadi dalih. Lagu tunda pemilu ini kemudian dilantangkan tiga ketua partai yakni Ketua PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua PAN Zulkifli Hasan. Bahkan Menko Marves Luhut Panjaitan ikut menggemakan tunda pemilu. Setelah itu disuarakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Maret 2022, dengan bahasa mengusulkan jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode.

'Serangan' agar Pemilu 2024 ditunda, datang dari mana-mana. Ada dari menteri, ketua partai bahkan tingkat bawah, kepala desa. Artinya, upaya melaksanakan amanat Konstitusi ini dirongrong dari pelbagai pihak. Karenanya, jika tidak disikapi dengan cepat dan tepat, apa yang terjadi bukan hanya sangat bisa menimbulkan ketidakpastian hukum namun juga ketidakpastian politik. Apalagi ruang penundaan pemilu tampaknya masih cukup terbuka lebar, di tengah mereka yang masih berharap pemilu ditunda. Karena gugatan proporsional terbuka dan tertutup di Mahkamah Konstitusi itupun berpotensi menjadi alasan penundaan pemilu.

Pemerintah sudah beberapa kali menegaskan, tidak akan melakukan penundaan Pemilu 2024, karena hal itu hanya akan menjadi pelanggaran Konstitusi. Dan pertanggungjawaban pelanggaran Konstitusi tentu tidak main-main. Namun sinyalemen Mahfud MD juga tidak bisa diabaikan. Karena dalam senyap pun, upaya melakukan penundaan Pemilu 2024, bisa terus dilakukan sebagai sebuah alat tawar politik. □-f

Ketika Terjadi Pelanggaran Konstitusi

JIKA melanggar konstitusi, hukuman-nya apa? Serta apakah pelanggaran konstitusi dapat diproses hukum?

Pertanyaan ini sering muncul terutama oleh orang awam dan juga mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Tata negara. Dalam studi hukum kenegaraan, KC Wheare menyebutkan bahwa Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Apa isinya? mengutip pendapat JG Steenbeek konstitusi merupakan kaidah yang mengatur tiga hal pokok : susunan ketatanegaraan, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan, dan jaminan hak asasi manusia.

Berangkat dari pengertian dan materi muatan konstitusi di atas, konstitusi merupakan dokumen politik dan hukum sekaligus. Disebut dengan dokumen politik karena isinya merupakan kesepakatan-kesepakatan politik (*resultante*) para penyusunnya, disebut dengan dokumen hukum karena begitu konstitusi ditetapkan, langsung mengikat serta semuanya harus taat dan patuh terhadap konstitusi. Dalam tertib bernegara, konstitusi merupakan aturan tertinggi (*the supreme law of the land*) yang harus dipatuhi oleh siapapun juga. Bahkan seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan juga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Jika terdapat pelanggaran terhadap konstitusi tidak serta merta kemudian diproses seperti halnya pidana dan eksekusi pada kasus perdata. Pelanggaran terhadap konstitusi berkaitan dengan penyimpangan kewenangan dan adanya proses yang tidak beres dalam menjalankan sistem ketatanegaraan.

Indikasi

Dikaitkan dengan keadaan saat ini, banyak sekali indikasi bahkan secara nyata terdapat pelanggaran terhadap konstitusi. Pertama, ketika Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja

Allan FG Wardana

yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022. Berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945, Presiden dapat mengeluarkan Perppu ketika negara dalam keadaan genting memaksa. Meskipun keadaan genting ini didasarkan pada penilaian subjektif Presiden, namun telah ada batasan-batasan dalam menerapkan keadaan genting berdasarkan putusan



KR-JOKO SANTOSO

Mahkamah Konstitusi. Apalagi dalam kasus Cipta Kerja ini, perintah dari MK sangat jelas yaitu bahwa Presiden harus memperbaiki UU Cipta Kerja bersama dengan DPR. Namun malah memilih mengeluarkan Perppu.

Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak patuh terhadap konstitusi. Berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945 Perppu harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada 'persidangan berikut'. Makna persidangan berikut dijabarkan dalam pasal 52 ayat (1) UU 12/2011, yang dimaksud dengan 'persidangan berikut' adalah masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan. Ini merupakan mekanisme kontrol dan pada kesempatan inilah DPR dapat menolak keberadaan Perppu yang kontroversial. Namun sam-

pai sidang pertama selesai 16 Februari 2023, DPR tidak bersikap untuk setuju atau tidak setuju, sehingga Perppu belum mendapatkan persetujuan.

Ketiga, adanya Menteri aktif mengusulkan penundaan pemilu. Usulan ini jelas bentuk pelanggaran terhadap Pasal 22E UUD 1945 yang sudah mengatur pemilu berkala yaitu setiap lima tahun sekali.

Kepercayaan

Berbagai pelanggaran konstitusi di atas semakin menumpuk kekecewaan publik terhadap proses bernegara serta meruntuhkan kepercayaan publik terhadap komitmen penyelenggara negara dalam menjunjung tinggi konstitusi sebagai aturan tertinggi. Apalagi Presiden, Menteri, DPR dan pejabat negara lainnya dalam mengemban amanah selalu diawali dengan sumpah jabatan untuk menjalankan kewajiban dengan baik serta memegang teguh konstitusi dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika para pejabat negara rame-rame melanggar konstitusi, artinya mereka melanggar sumpah jabatan. Pelanggaran terhadap sumpah jabatan tidak perlu menunggu sanksi pemberhentian dari jabatan, tapi secara etika dan moral harus mundur dari jabatannya. Mundur dari jabatan adalah sikap terbaik apabila tidak punya komitmen untuk setia dan patuh terhadap konstitusi. Jika tidak mau mundur, sanksi pemberhentian dari jabatan merupakan opsi selanjutnya. □-f

*) **Allan Fatchan Gani Wardhana SH MH**, Pengajar Fakultas Hukum UII & Dewan Pakar PSHK UII

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Sadisme dalam Realitas Masyarakat

Indra Tranggono

DUA mayat perempuan dicor semen. Ini bukan instalasi dalam seni rupa tapi kekejaman yang menjebol nalar dan menandakan nilai-nilai kemanusiaan. Kasus itu terjadi di Bekasi Jawa Barat. Gara-gara soal utang-piutang seorang lelaki menghabisi nyawa dua wanita, lalu mengecornya dengan semen.

Selama ini kita menduga kekerasan yang tanpa batas dan unik hanya ada dalam kisah fiksi: novel atau film. Dalam fiksi semua hal dituntut memiliki bobot dramatik. Termasuk cerita, perilaku tokoh dan sumber konflik. Kekuatan fiksi antara lain terletak pada peristiwa dramatik yang unik, impresif dan memukau. Lihatlah film-film *thriller* karya Alfred Hitchcock.

Namun, kasus sadisme yang terjadi di Bekasi itu bisa disebut melampaui karya fiksi. Realisme yang hadir mampu menembus batas-batas nalar/logika dan menghadirkan kengerian yang dahsyat. Ini berbeda dengan sadisme dalam film di mana masih ada jarak estetika dan sosial.

Sadisme adalah realitas yang diproduksi kekerasan. Kadar kekejamannya ditentukan akibat yang diderita korban dan cara-cara yang digunakan pelaku kekerasan. Rentan penderitaan korban sadisme berkisar antara luka, trauma sampai mati. Adapun soal cara beroperasinya kekerasan bisa spontan dan direncanakan. Ini menentukan bobot perkara kriminal. Juga risiko hukuman secara yuridis.

Potensi Destruktif

Erich Fromm (1973) filsuf dan pakar psikoanalisis mengatakan: kekerasan bukan fitrah dalam diri manusia tapi kenyataan yang lahir dari situasi dan kondisi eksternal yang menghambat manusia untuk tumbuh secara baik. Karena hambatan itu, manusia jadi tidak rasional sehingga mampu melakukan kekerasan (di-

aleksis.com, 2020). Sejalan dengan pendapat Erich Fromm, dalam kekerasan tidak ada peranan setan atau iblis sebagaimana sering dikatakan. Dalam psikologi, kekerasan merupakan hasil bertemunya potensi-potensi destruktif manusia dengan realitas yang tidak memberikan harapan manusia untuk survive. Potensi destruktif tersebut menghambat manusia untuk berpikir secara jernih (rasional) dan mengaktifkan potensi hati nuraninya.

Berbagai kasus kriminalitas dengan bobot tinggi sadisme semakin marak terjadi dalam masyarakat. Kenapa begitu mudahnya orang memilih jalan kekerasan?

Pertama, ada krisis nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai ideal kehidupan semakin terpinggirkan dan digantikan pragmatis yang berbasis pada kebendaan dan kenikmatan. Kondisi ini melahirkan masyarakat materialistik dan hedonistik yang gampang tergoa untuk melakukan penyimpangan etika, moral, norma dan hukum. Kekerasan dan korupsi jadi turunannya.

Edukasi Publik
Kedua, kekerasan juga terkait soal edukasi publik. Kualitas pendidikan sangat menentukan pola berpikir dan berperilaku. Pendidikan yang memberikan kekayaan asupan pengetahuan dan nilai berpotensi besar menjadikan manusia didiknya memiliki tingkat keadaban tinggi. Manusia yang tercerahkan mampu memilah dan memilih untuk menentukan kebaikan, kebermanan dan keindahan di antara keburukan. Otomatis ia relatif mampu menghindari tindak keke-

rasan di dalam menyelesaikan persoalan. Di sinilah pentingnya pendidikan yang menekankan penguatan karakter selain kecerdasan intelektual.

Ketiga, terkait dengan keteladanan di masyarakat. Krisis keteladanan berpotensi memicu orang untuk berbuat semauanya karena tidak ada pegangan nilai. Prinsipnya: kalau banyak orang penting boleh berbuat nekat, korup dan culas, kenapa 'aku' tidak boleh?

Harus disadari kini sosok negarawan semakin langka di negeri ini. Yang ada kebanyakan politisi, birokrat dan teknokrat yang lebih peduli pada kekuasaan dan kesuksesan material daripada persoalan publik. Segala kebaikan cenderung hadir melalui media bukan dalam realitas yang sesungguhnya. Centang perenang persoalan ini diperparah belum tegaknya keadilan dan kesejahteraan. Jika kondisi buram ini terus terjadi, akan selalu muncul berbagai kekerasan sadistik dalam masyarakat. □-f

*) **Indra Tranggono**, praktisi budaya dan esais

Pojok KR

Depo Plumpang akan ditata ulang

-- Wapres minta direlokasi

PMI harus benar-benar bisa menjaga amanah

-- Tugas kemanusiaan yang tidak ringan

Pelanggan GasKita PGN bisa daftar online

-- Sudah punya akun?

Beraba

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

@pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

PT Telkom, Kami Harus Bagaimana?

PT TELKOM beberapa waktu lalu telah membuat pernyataan di media dan ada pemberitaan bahwa pihaknya tidak pernah menelepon pelanggan dan akan memutus hubungan dengan pelanggan seketika. Hal ini merupakan tanggapan simpatik PT Telkom terhadap keluhan pelanggan yang beberapa kali juga ditayangkan di media ini. Namun terror tersebut ternyata tidak berhenti.

Artinya, 'penipu' mengatasnamakan PT Telkom dengan menggunakan mesin seolah-olah dari kantor tersebut masih terus terjadi. Pekan lalu, selama 3 hari berturut-turut setiap pukul 08.00 kami menerima telpon tersebut. Namun karena sudah mengetahui, setiap diangkat dan bunyi

penjelasan mesin, telepon langsung kami matikan.

Karena di lingkungan kami juga banyak yang masih menggunakan telepon kabel, dalam acara pertemuan dasa wisma saya juga menyampaikan hal tersebut pada ibu-ibu warga. Secara pribadi saya mengingatkan para ibu kalau ada telepon yang mengatakan bahwa telepon akan segera diblokir/diputus karena punya utang dan diminta memencet angka 9, abaikan saja. Jangan ikuti ajakan tersebut. Karena itu penipuan. Maklum, di sini juga banyak yang sepuh dan hubungan dengan putra-putranya yang jauh lebih afdol menggunakan telepon kabel. □-f

*) **Atin, Sukowaten Banguntapan, Bantul**

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasehat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPd, JktO Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiaty, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)